



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN GEDUNG AJI BARU KABUPATEN TULANG BAWANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GEDUNG AJI BARU KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023
sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 7 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Desika Hendrayanto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG
 NOMOR 27 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN KETUA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN GEDUNG AJI BARU
 KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA – NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN GEDUNG AJI BARU KABUPATEN TULANG BAWANG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/ Kelurahan	Jabatan
1.	AHMAD FURQON,S.PdI	Laki-Laki	Batu Ampar	Ketua PPS
2.	EDI SARONO	Laki-Laki	Makartitama	Ketua PPS
3.	MEIYUDIANTO	Laki-Laki	Mekar Asri	Ketua PPS
4.	ZAMZAMUYUN	Laki-Laki	Mesir Dwi Jaya	Ketua PPS
5.	MOHAMAD BUSRO	Laki-Laki	Setia Tama	Ketua PPS
6.	AWALUDIN MAHMUD	Laki-Laki	Sidomekar	Ketua PPS
7.	SAMIYONO	Laki-Laki	Sidomukti	Ketua PPS
8.	SUPRIYADI	Laki-Laki	Suka Bhakti	Ketua PPS
9.	SUYOTO	Laki-Laki	Sumber Jaya	Ketua PPS

Menggala, 07 Februari 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

REKA PUNNATA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULANG BAWANG
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Destika Hendrayanto